



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK DUKUH  
DI KELURAHAN DUKUH, KECAMATAN KRAMAT JATI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam Rangka Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Waduk Dukuh di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam Rangka Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Waduk Dukuh di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK DUKUH DI KELURAHAN DUKUH, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam Rangka Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Waduk Dukuh di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENETAPAN  
LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK DUKUH  
DI KELURAHAN DUKUH, KECAMATAN KRAMAT  
JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DALAM  
RANGKA PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK DUKUH  
DI KELURAHAN DUKUH, KECAMATAN KRAMAT JATI,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris  
merangkap  
Anggota : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan  
tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan  
Pengadaan Tanah (DPPT) dalam Rangka Penetapan  
Lokasi untuk Pembangunan Waduk Dukuh di  
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota  
Administrasi Jakarta Timur;
2. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya  
DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan  
dan keabsahannya; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi  
kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin dan  
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.

- Sekretaris merangkap Anggota :
1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
  2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Anggota :
1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
  2. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
  3. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
  4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi DPPT yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
  5. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Sekretariat
1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
  2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.

